



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
Nomor : 821.IX/1741.02-PPPK/BKPSDM

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama

Nomor Induk PPPK

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan

Jabatan

Golongan

Gaji

Unit Kerja

Instansi
- : **EVI AGUSTIA NINGSI, SKM**

: 199308012025212019

: KAB. TOLITOLI, 01 Agustus 1993

: Wanita

: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun 2015

: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama

: IX

: Rp 3.203.600

: UPT Puskesmas Laulalang - Dinas Kesehatan

: Pemerintah Kab. Tolitoli
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

BUPATI TOLITOLI

#

H. AMRAN HI. YAHYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
 - 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
 - 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
 - 5) Peringgal.